

NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
MEMORANDUM of UNDERSTANDING
ANTARA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
DAN
NBO BEBRAS INDONESIA

Nomor : 002/Un.10.0/R/HM.01/01/2021

Nomor : 003/pk/bebras.or.id/l/2021

TENTANG
PENGEMBANGAN *COMPUTATIONAL THINKING*
MELALUI TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan untuk saling menunjang dalam melaksanakan pembangunan Bangsa dan Negara Republik Indonesia melalui pendidikan, pada hari ini Selasa, tanggal Dua Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (12-01- 2021) bertempat di Kota Bandung dan di Kota Semarang yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag

: Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang berkedudukan di Jalan Walisongo nomor 3 - 5 Semarang. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

2. Dr. Ir. Inggriani

: Ketua NBO Bebras Indonesia yang berkedudukan di Komplek PPR ITB Blok H Nomor 16, Desa Mekarwangi, Bandung Barat. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga NBO Bebras Indonesia yang berkedudukan di Bandung, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk melakukan Kerja Sama tentang Pengembangan *Computational Thinking* Melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan ruang lingkup sebagai berikut:

- a. Pemanfaatan sarana dan prasarana;
- b. Pelatihan dan Pengembangan sumber daya manusia;
- c. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui seminar dan pelatihan;
- d. Penelitian dan pengembangan bidang Komputasi;
- e. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Segala Perubahan dan/atau tambahan terhadap hal hal yang telah disepakati dan/atau belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk amandemen/addendum atas Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman dan dapat diperpanjang dengan persetujuan **PARA PIHAK**.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam 2 (dua) rangkap asli, bermeterai cukup dan masing masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA
NBO BEBRAS INDONESIA

PIHAK KESATU
UIN WALISONGO SEMARANG



Dr. Ir. Inggriani
KETUA



Prof. Dr. Irfan Taufiq, M.Ag
REKTOR